

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM
PERJANJIAN KREDIT**

(Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Cabang Pare-Pare)



OLEH :

**MUH. ATHFAL RIFALDY
040 2018 0541**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**



Edit dengan WPS Office

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian dibawah ini:

Nama : Muh. Athfal Rifaldy
Stambuk : 04020180541
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan SK : 0655/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN
PRINSIP SYARIAH DALAM
PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus
Bank Syariah Cabang Pare-Pare)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil.

Disetujui Oleh,

Pembimbing I


Dr. Ilham Abbas, SH., M.H
NIPs. 0915116101

Pembimbing II


Dra. Hj. Nurlaya, SH., M.H.
NIPs. 0031125603

Mengetahui,
An. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Umi


Dr. Andi Risma, SH., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Athfal Rifaldy

Stambuk : 040 2018 0541

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam
Perjanjian Kredit. (Studi Kasus Bank Syariah Cabang
Pare-pare)**

Dasar Penetapan : **0655/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir skripsi.

Makassar 31 Januari 2023

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia.




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUN HUKUM PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERJANJIAN
KREDIT
(Sudi Kasus Bank Syariah Cabang Pare-pare)

Disusun dan diajukan oleh:
Muh. Athfal Rifaldy
040 2018 0541

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 2023
dan dinyatakan diterima

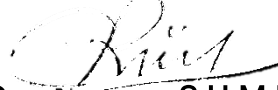
Makassar 2023

Panitia ujian

Ketua

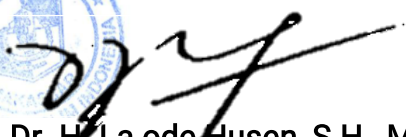

Dr. Ilhami Abbas, S.H., M.H.
Nips. 0915116101

Anggota


Dra. Nuriyaya, S.H.M.H.
Nips. 0031125603

Dekan




Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Athfal Rifaldy

Stambuk : 040 2018 0541

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam
Perjanjian Kredit. (Studi Kasus Bank Syariah Cabang
Pare-pare)**

Dasar penetapan : 0655/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Agustus
2023 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

1. Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.

(Pembimbing I)

(.....)

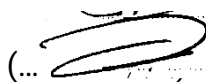
2. Dra. Hj. Nurjaya, S.H.,M.H.

(Pembimbing II)

(.....)

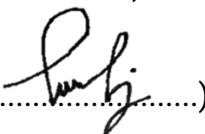
3. Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H., M.H.

(Penguji I)

(.....)

4. H. Abdul Halim, S.H., M.H.

(Penguji II)

(.....)



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan.....	7
1. Pengertian Bank.....	7
2. Dasar-Dasar Hukum Perbankan.....	9
3. Prinsip perbankan syariah.....	14
4. Kredit.....	17
B. Tinjauan umum terhadap perjanjian kredit dalam islam.....	20
1. Pengertian perjanjian kredit dalam Islam.....	20
2. Unsur-unsur dan syarat perjanjian.....	21
3. Dasar Hukum Perjanjian.....	25



4. Prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	30
1. Populasi.....	30
2. Sample.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Kredit di Bank Syariah Indonesia.....	33
B. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip dalam perjanjian kredit Bank Syariah Indonesia?.....	42
BAB V PENUTUP.....	45
A. KESIMPULAN.....	45
B. SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Kredit” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Alm Ayahanda Hikmah dan Ibunda Hj. Nurjaya, S.Pd.SD yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing, doa yang tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Dr. Andi Risma, S.H., M.H.**, selaku Ketua Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah



memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, Kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag,S.H.,M.H.**, dan Ibu **H. Abd Halim, S.H., M.H.**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
7. Bapak **Jhoni Aryanto.** yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank BRI Kanca Pare-pare;
8. Kepada **Yasir Akbar. S.H, Rachmat Ibrahim. S.H., Syafri Rahmansyah Basri. S.H., Tiya Hardiyanti. S.H., Muhammad Aswar. S.H., Kailwa. S.H.,M.H., Ananda Poetri Maharany,** dan sahabat-sahabat saya yang tiada henti memberikan motivasi dan dukungannya yang sangat besar disaat penulis mengalami hambatan, serta cinta dan kasih yang diberikan yang tidak bisa penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpantri dalam hati penulis;
9. Kepada seluruh pihak yang tak sempat sempat Penulis sebut satu



persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 28 Desember 2023

Muh. Athfal Rifaldy



ABSTRAK

Muh. Athfal Rifaldy, 04020180541, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Prinsip Dalam Perjanjian Kredit*, di Bawah Bimbingan Iham Abbas Selaku Pembimbing Satu, Dan Ibu Hj. Nurjaya Selaku Pembimbing Dua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit di Bank BRI Syariah. Mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip perjanjian kredit di Bank BRI Syariah Indonesia.

Tipe penelitian bersifat empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Direktur Bank dan Nasabah yang terkait mengenai peran dalam melakukan perjanjian kredit, sehingga dilakukan penelitian dengan wawancara oleh pihak yang terkait agar penelitian ini menjadi relevan.

Hasil Penelitian ini Pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit pada bank Syariah Cab. Pare-pare pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah akan tetapi masih ada kendala yang belum maksimal. Kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya insani dan tenaga ahli, kurangnya modal yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Rekomendasi penelitian ini Hendaknya pengelola bank lebih memahami konsep penerapan prinsip syariah, Bank BSI harus lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat umum tentang produk pembiayaannya dengan segala kemudahan prosedurnya.

Kata Kunci: Prinsip Syariah dan perjanjian Kredit.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu meluncurkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya.

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan. Perlu disadari bahwa kegiatan usaha yang diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis ini adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga.



Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam *fiqih* dikategorikan sebagai riba yang merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah. Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah perbankan syariah.

Atas dasar ini pula maka terwujud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia. Dengan undang-undang ini perbankan syariah mempunyai panduan dan pedoman operasional dalam menjalankan usahanya, sehingga mempunyai kesempatan lebih baik untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan beberapa hal terkait dengan operasional perbankan syariah. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan tentang kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini terdiri dari beberapa skema transaksi yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Skema tersebut merupakan instrumen utama perbankan syariah dalam mendapatkan keuntungan yang optimal. Semakin besar jumlah pembiayaan yang mampu disalurkan perbankan syariah, semakin besar pula kemungkinan keuntungan yang diperoleh.¹

¹ Gemala Dewi 2004:57



Menjelaskan bahwa kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah. Sehingga tingkat pengembalian yang optimal akan tercapai jika perbankan syariah mampu melaksanakan kinerja yang berkualitas yaitu dengan melaksanakan penyaluran secara efektif dari dana yang berhasil dihimpun.

Usaha keuangan yang dilakukan disamping menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tetapi juga menyalurkan dana/memberikan pinjaman kredit yang dalam syariah dikenal dengan pembiayaan. Pembiayaan/kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari kegiatan usaha pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu bagi hasil. Dalam pemberian pinjaman oleh Bank terlebih dahulu harus diadakan suatu perjanjian antara bank (penjual) dengan nasabah (pembeli) Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Lahirnya suatu perjanjian pada saat tercapai suatu kata sepakat (konsensus) antara kedua belah pihak orang yang membuat.

Perjanjian harus menyatakan kehendak dan kesediaanya untuk mengikatkan dirinya sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUHPdata bahwasahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat- syarat perjanjian



yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pelaksanaan perjanjian kredit/pembiayaan sebagaimana dituangkan dalam pasal 8 ayat 1 UU NO.10 tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang di berikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan hal yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan”.

Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّعَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يَتَلَبَّسُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيْدُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Dalam memberikan kredit, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan

pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam berkembangannya, Perbankan menjalankan usaha berdasarkan konvensional/Syariah. Prinsip dalam Syariah, baik Bank secara umum maupun Bank perkreditan (BPR) salah satu usahanya adalah memberikan pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang di mana bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam dana sebagai debitur dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan di Bank biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan, umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku (*standards contract*).

Meskipun berlatar belakang Syariah, ketika ingin melakukan peminjaman dana pada Bank Syariah khususnya di Bank BRI Syariah, masih tetap menggunakan pola lama seperti yang diterapkan Bank-bank konvensional pada umumnya, yaitu adanya Jaminan berupa Sertifikat Tanah dan lain sebagainya, dan masih ada denda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan topik **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Syariah Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan penulis berdasarkan uraian latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Kredit di Bank?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit Bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit di Bank.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip dalam perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:
 - a. Dapat bermanfaat dalam memberikan input tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit kepada masyarakat terkait dengan objek penelitian yang diangkat penulis.
 - b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi bagi peneliti lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan

1. Pengertian Bank

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (banking law) namun untuk memberikan definisi hukum perbankan secara rasional sangat sulit. oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan. hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahannya.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bank diartikan sebagai berikut Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi

² Muh Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 36.



kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (rakyat banyak).⁴

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).⁵

³ Leden Marpaung, 2003 Tindak Pidana Terhadap Perbankan, Djambatan, Jakarta hlm 5

⁴ Try Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Di Indonesia, Ghilia, Jakarta, Hlm 7.

⁵ 3Badriyah harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia,



Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau tertulis. Dari perjanjian tersebut timbul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut akad. Pembiayaan berarti menerbitkan suatu akad antara dua orang atau lebih. Pembiayaan dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu akad ialah: "Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak."⁶

Menurut Melayu S.P Hasibuan, 3 Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan prekonomian.⁷

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan.⁸

2. Dasar-Dasar Hukum Perbankan

Dasar hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut

Yogyakarta, Hlm 2

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, Fiqh Muamalat, Amzah, Jakarta, hlm. 15

⁷ Thomas Suyatno, 1999, Kelembagaan Perbankan, Intermedia, Jakarta, hlm 6

⁸ Ibid, hlm 25



pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal adapun sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul kaidah hukum tersebut.

- a. Sumber hukum formal Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:⁹
- b. Undang-undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33)
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Undang-undang pokok dibidang Perbankan dan Undang-undang sektoral

Persyaratan untuk meperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah satu syaratnya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Adapun bentuk hukum bank yang ada di indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri. Untuk bentuk hukum Bank Umum menurut Pasal 21 ayat (1) UU No.10/1998, Perbankan dapat berupa salah satu dari bentuk hukum, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi, atau
- c. Perusahaan Daerah

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al Qur'an dan

⁹ Munir Fuady, Hukum ... op.cit., hlm. 14.

Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹⁰

1. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang pokok dibidang Perbankan dan Undang-Undang sektoral yang terkait, seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
 - d. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian.
 - e. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hlm.2



berharga.

- f. Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Organization.
- j. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan



normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹¹

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.¹²

3. Prinsip perbankan syariah

prinsip bank syariah berfungsi untuk menyimpan dan mengelola dana nasabah. Yang membedakan adalah dalam bank syariah terdapat prinsip bagi hasil yang akan saling menguntungkan antara pihak bank maupun nasabah. Berikut ini penjelasan lengkapnya.¹³

Pedoman utama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip bank syariah adalah Al-Quran dan Alhadis. Pasalnya, kegiatan dalam bank syariah harus mewujudkan nilai yang terkandung dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul

¹¹ Sudikno Mertokusuo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.39.

¹² Hermansyah, Hukum ... op.cit., hlm. 124.

¹³ Redaksi OCBC NISP, Macam-Macam Prinsip Bank Syariah dan Manfaat yang Diberikan, 19 Okt 2021



Muhammad SAW. Diantaranya sebagai berikut.

1. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk umum dari kegiatan usaha bagi hasil. Nantinya, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai perjanjian sebelumnya antara semua pihak yang terlibat, sedangkan untuk beban kerugian akan dihitung berdasarkan banyaknya modal.

Transaksi dilakukan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Adapun bentuk kerjasama yang diterapkan dapat berupa dana, kewirausahaan, property, barang perdagangan, serta intangible asset seperti hak paten.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang membagi keuntungan berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian, maka yang dibebankan hanyalah pemilik modal.

Dalam prinsip bank syariah, mudharabah diterapkan pada produk tabungan berjangka atau deposito. Dimana seorang nasabah bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak bank sebagai pengelola dana.

3. Murabahah

Murabahah adalah transaksi antara pihak bank dan nasabah dengan menetapkan batas pembayaran pada periode tertentu.



Dalam hal ini, pihak bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah selaku pembeli. Biasanya, pembayaran yang dilakukan dalam bentuk cicilan.

4. Wadiah

Dalam prinsip wadiah, pihak bank boleh menggunakan dana yang dititipkan atas seizin nasabah, namun dengan syarat bahwa pihak bank dapat mengembalikan dana tersebut secara utuh kepada pemiliknya. Umumnya, prinsip bank syariah ini diterapkan dalam produk rekening giro.

5. Istishna

Istishna dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang proses pembayarannya dapat dicicil selama beberapa kali. Adapun ketentuan dari transaksi ini adalah spesifikasi barang harus jelas dan harga yang disepakati tidak boleh berubah. Prinsip bank syariah ini kerap dimanfaatkan dalam pembiayaan konstruksi dan manufaktur.

6. Salam

Prinsip bank syariah yang satu ini merupakan kegiatan jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia. Dalam pelaksanaan salam barang yang telah diserahkan pada pihak bank akan dijual kembali secara cicilan.

7. Qardh

Qardh adalah bentuk kesepakatan peminjaman uang yang



dilakukan tanpa adanya tambahan keuntungan. Namun, pihak bank selaku pemberi pinjaman dapat meminta jaminan atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Biasanya, prinsip bank syariah ini dipergunakan hanya untuk keperluan mendesak.

8. Ijarah

Ijarah merupakan penyediaan layanan jasa yang nantinya nasabah akan membayar biaya sewa atas jasa tersebut. Dalam perbankan, prinsip bank syariah ini diterapkan pada layanan penyewaan safe deposit box atau kotak simpanan.

9. Wakalah

Dalam perbankan, wakalah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pihak bank untuk diwakilkan dalam pelaksanaan suatu perkara sesuai dengan permintaan nasabah pada jangka waktu tertentu.

10. Hiwalah

Hiwalah dapat diartikan sebagai transaksi pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Dalam prinsip bank syariah, transaksi ini biasanya digunakan untuk membantu para supplier mendapatkan modal agar dapat melanjutkan kegiatan produksi.

3. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” (lihat pula yang credo dan creditum) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam



bahasa inggris faith dan trust).¹⁴

Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.¹⁵

Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.¹⁶

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.¹⁷

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa di

¹⁴ Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 236

¹⁵ Ibid

¹⁶ Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

¹⁷ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan



mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal¹⁸ atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.¹⁹

Dalam fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah fiqh al-qardh yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.²⁰ Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, Al-qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa aqd Al-qardh bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan). Dalam pengertian lain, Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan²¹

¹⁸ O Johannes Ibrahim, mengupas ... Op.cit., hlm.19.

¹⁹ Ibid

²⁰ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke- 9. Hlm.73

²¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). Hlm 70.

Berdasarkan pada definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.²² Adapun manfaat akad Al-qardh diantaranya

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
2. Ada misi sosial kemasyarakatan.
3. Transaksi Al-qardh bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.

B. Tinjauan umum terhadap perjanjian kredit dalam islam

1. Pengertian perjanjian kredit dalam Islam

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi bahwa akad, secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu²³

²² Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005) Hlm.223

²³ ndi Suhendi, Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika



sedangkan akad yang bermakna sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya.²⁴ Dan akad yang secara etimologi bermakna janji sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran yaitu: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu."²⁵

Di dalam ayat inilah yang menjadi hukum dasar bagi umat Islam yang ada di dalam kitab suci al-Quran dan juga hukum dasar dalam membuat hukum mengenai segala macam akad yang ada di dalam perbankan syariah dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain.

Kredit dalam arti lain juga bermakna penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²⁶

Bahwa perjanjian adalah suatu proses yang bermula dari suatu janji menuju kesepakatan (bebas) dari para pihak dan berakhir dengan pencapaian tujuan yaitu perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Dalam lingkup suasana hukum Indonesia tujuan dari kontrak yakni tercapainya kapatutan sosial (sociale gezindheid) dan suatu keseimbangan selaras (kemungkinan eksistensi materiil (immateriele

Bisnis dan lain-lain, cet. V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 44.

²⁴ Muhammad Firdaus, et, al, 2005, op. cit

²⁵ Al-Qur'an Surah al-Maidah [5]: Ayat 1, Janji yang dimaksud adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

²⁶ Murhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, Jilid II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975) hlm. 142.

zijnsmogelijkheid). Perjanjian yang dari sudut substansi atau maksud dan tujuannya ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum batal demi hukum (nietig) dan pada prinsipnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Unsur-unsur dan syarat perjanjian

Terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain:

- a. sedikitnya dua pihak Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.
- b. Persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ditawarkan dan dirundingkan pada umumnya mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian, maka timbullah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
- c. Mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para



pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan orang lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang undang.

- d. adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya, pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
- e. perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak itu sudah cukup, kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.²⁷

adapun beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁷ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. (Jakarta:kencana,2010). hlm 222-224.

²⁸ Sayyid sabiq, Fiqhus Sunnah, (Terj. Noe Hasanuddin). Juz I. Cet I. (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm,83



1. Tidak menyalahi hukum syari'ah

Artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'ah. Sebagaimana dalam Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat” HR. Muslim: 273

a. Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama.

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha dan rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak.²⁹

Pemaksaan dalam suatu perjanjian menafikan kemauan, sehingga tidak ada pengharagaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.³⁰

2. Harus jelas dan gambling

Artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang

²⁹ Chairuman dan Suwardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm.2.

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (terj. Noe Hasanuddin), Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm,83.

tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.³¹ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.³²

3. Dasar Hukum Perjanjian

Adapun dasar hukum kredit menurut peraturan Perundang-Undangan dan dalil-dalil yang mensyariatkan adanya pinjaman terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtima diantaranya adalah:

1. Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai berikut:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ketiga tentang Perikatan Bab II, mengenai Perikatan yang lajir dari kontrak atau persetujuan, meliputi pasala 1313 yang berbunyi” “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi: Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Kredit adalah

³¹ Chairuman dan Suhwardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam islam. Hlm 2.

³² 2 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (terj. Noe Hasanuddin). hlm, 83



penyediaan uang atau taguhan yang dapat 24 dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga”tentang Pengertian Kredit; Perjanjian anjak-piutang; Perjanjian kartu kredit; Perjanjian sewa guna usaha; Perjanjian sewa beli.

b. Al-Qur'an

Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 245, Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Q. S. Al-Baqarah: 245).

Karena kasih sayang terhadap hamba-hamba-Nya, Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut diatas, tata cara menjaga harta dari kehilangan serta bimibingan untuk selalu berhati- hati dalam mengurus kekayaan. Memelihara dan menjaga harta kekayaan, menyangkut kemaslahatan di dunia dan limpahan pahala di akhirat. Untuk

memelihara kepentingan hamba-hamba-nya, Allah SWT mengharamkan riba, tetapi membolehkan mengadakan transaksi utang-piutang dengan sesama manusia). Untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta, dapat ditempuh dengan jalan haram yaitu dengan riba. Akan tetapi, Allah SWT menetapkan jalan halal yaitu utang-piutang atau pinjam-meminjam tanpa riba.

M.Quraish Shihab dalam Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran menyebutkan ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al- Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.³³

4. Prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu:

a. Character (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan

³³ M.Quraish Shihab, Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume I, Lentera Hati, Jakarta, 2000, Hlm.562-563



keluarga.

b. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d. Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat ataupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f. Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak



memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu:

1. Personality

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

2. Purpose

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan 29 penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.

3. Payment

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

4. Prospect

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan-perkembangan keadaan ekonomi atau usaha



perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power (kekuatan pendapatan/keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian empiris. Tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Direktur Bank dan Nasabah yang terkait mengenai peran dalam melakukan perjanjian kredit, sehingga dilakukan penelitian dengan wawancara oleh pihak yang terkait agar penelitian ini relevan dengan pembahasan ini.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Bank Rakyat Indonesia Kanca pare-pare, dimana objek penelitian penulis di teliti

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam hal ini, penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak bank.

2. Sample

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel merupakan



suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Dalam penentuan sampel penulis menggunakan metode pengambilan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili masalah yang hendak diteliti. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang akan diwawancarai sebanyak 2 orang yang merupakan pihak bank dan nasabah yang terkait.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada responden (Nasabah) dan yang bersangkutan yaitu pihak Bank Syariah Indonesia.
2. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia, kamus serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini, yang bersumber dari buku-buku atau literatur skripsi dan internet

E. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder melalui penelitian, data yang diperoleh di analisis menggunakan analisis kualitatif baik melalui wawancara dan kemudian



dideskripsikan, tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Kredit di Bank Syariah Indonesia

Prinsip syariah sangat penting dalam memahami perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikembangkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan selama ini adalah MUI melalui DNS (Dewan Syariah Nasional). Kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)
2. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
4. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lainnya.

Perbankan syariah harus melaksanakan dua tugas sekaligus, sebagai perusahaan, perbankan syariah bertugas mencari keuntungan. Namun



dengan memperhatikan prinsip syariah, maka perbankan syariah harus mencari keuntungan yang halal, perbankan syariah harus melakukan *ijtihad* ekonomi. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari para ahli untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ditentukan secara rinci dalam al-Qur'an dan sunnah nabi (Hadits).

Dalam hukum bisnis syariah untuk menentukan halal haramnya suatu transaksi harus mengacu pada ketentuan hukum syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, menurut ketentuan syariah sistem bunga bank adalah sama dengan riba yang haram hukumnya.

QS.Ar-Rum:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَذَلِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahan:

"Dan suatu ribah (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

QS.Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۚ بِأَتَاهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ
مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ قُلُهُ ۖ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

"orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun serta menyalurkan dana kembali tersebut kepada masyarakat yang segala bentuk kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dimana dalam menghimpun dan menyalurkan dana menghindari praktik yang mengacu pada kegiatan spekulasi seperti Riba.

Landasan Hukum bank syariah dan larangan *Riba* telah tercantum dalam Al-Qur'an Dan Hadis sebagai berikut.

Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".

Ayat diatas berpesan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berkata, *"Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua*

kemungkinan: dibayar atau dibungakan. Jika dibayarkan maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok". Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungakan lagi).

Dari tujuan pembiayaan tersebut dapat dtafsirkan sebagai tujuan pembiayaan itu sendiri adalah untuk melakukan tolong-menolong sesama umat manusia sebagaimana telah diamanatkan pada Dalil Al-Qur'an surat *Al-maidah* Ayat 2 yang berbunyi:

أَللهٖ ۞ إِنَّ أَللهٖ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا ۞

Terjemahan:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya".

Adapun dari hasil penelitian pada dasarnya perjanjian kredit berdasarkan prinsip syariah masih didasarkan pada pengajuan permohonan kredit dan adanya prosedur dalam pemberian kredit serta adanya penilaian kredit, dimana dalam praktiknya didasarkan pada skim bagi hasil dengan besar margin tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit berdasarkan prinsip syariah mengandung asas kemitraan dan asas kebebasan berkontrak yang didasarkan oleh kesepakatan bersama para pihak (akad) dan dalam pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jadi bila dilihat Bank syariah sudah memenuhi unsur

perbankan syariah tidak ada sistem bunga tetapi bagi hasil.

Menurut pandangan Islam salah satu pelaksanaan kredit yaitu adanya perjanjian (akad) suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Begitupun yang tercantum dalam pasal 1313 KUHperdata tentang perjanjian yaitu:

Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan pasal perjanjian pada pasal 1313 KUHperdata maka, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHperdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4(empat) syarat yaitu:

- A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut tanpa ada paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- B. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
- C. Mengenai hal tertentu, bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu.



D. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban.

Islam merupakan agama yang bersifat *rahmatan lil alamin* artinya agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam telah membuat pengaturan yang komprehensif dan universal sehingga kehidupan manusia senantiasa saling menjaga hubungan baik antara satu individu dengan individu lainnya dan juga menjaga hubungan yang bersifat *transendental spiritual* dengan Sang Khaliq yakni Allah SWT. Hubungan vertikal kepada Allah SWT bisa terwujud dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-laranganNya, di sisi lain manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah baik di bidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan, hubungan sesama manusia khususnya di bidang harta kekayaan biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau *akad*.

Di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan diatas penulis menyimpulkan perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam yang ketentuannya ada pada Al-Qur'an dan hadits adapun unsur-unsur



yang menjadi dasar ketentuan perbankan syariah yaitu:

1. Adanya larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (Riba)
2. Larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram)
3. Tidak ada transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak-pihak lain.
4. Tidak adanya transaksi yang digantukan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
5. Adanya akad dalam suatu perjanjian.

Di dalam Pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengaplikasian pada perbankan syariah memenuhi ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadith yaitu tidak menerapkan sistem bunga dalam setiap pelaksanaan pembiayaan dalam pelaksanaan syariah pada bank syariah lebih menjurus kepada sistem bagi hasil atau jual beli dimana dalam perjanjian itu tidak ada riba tetapi pembagian hasil antara bank dan nasabah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam bank syariah dalam setiap perjanjian ada akad yang harus tepenuhi agar pelaksanaan dalam pembiayaan dapat berjalan dengan baik, akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhaan atau kerelaan secara



timbang balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut

Menurut pandangan dan pendapat para nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini, Bank BRI syariah cabang pare-pare dianggap lebih menguntungkan dari sisi pembiayaan dibanding dengan bank konvensional. Hal ini didasarkan pada sisi pembayaran yang dianggap lebih ringan dan tidak mencekik dibanding dengan bank konvensional. Nasabah yang mengambil kredit/pembiayaan Di Bank BRI syariah cabang Pare-pare, menyatakan tidak ada bunga dalam peklaksanaanya Bank syariah hanya menggunakan sistem jual beli yang dimana bank menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah mengetahui harga jual dari produk yang dia inginkan selanjutnya bank menetapkan besaran yang harus dibayar tiap bulannya dan berapa lama jangka waktu pembayarannya sesuai dengan kesepakatan akad. begitupun dengan pengajuan kredit yang lebih mudah. (wawancara kepada pak yasir Akbar nasabah Bank BRI syariah hari rabu tanggal 5 oktober 2022 jam 10.30)

Preferensi nasabah dalam menentukan produk pembiayaan syari'ah dilatarbelakangi oleh bermacam alasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan syariah antara lain: keuntungan, keimanan, kenyamanan, nisbah yang rendah,



kemudahan proses pengajuan pembiayaan, serta faktor kebermanfaatan.

faktor keuntungan yang didapat ditinjau dari indikator pertama yaitu sisi besar kecilnya angsuran yang harus dibayarkan. Menurut penilaian para nasabah yang menjadi responden, faktor besarnya angsuran atau tinggi rendahnya bagi hasil pembiayaan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam mengajukan dan menentukan produk pembiayaan di Bank syari'ah. Dalam hal ini, nasabah Bank Syari'ah. Bank BSI cabang parepare lebih memilih menggunakan produk syari'ah di Bank tersebut karena merasa bahwa angsuran yang dibayarkan lebih ringan dibandingkan dengan Bank konvensional lain yang ada.



B. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip dalam perjanjian kredit Bank Syariah Indonesia?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi melalui wawancara langsung dari pihak yang bersangkutan membahas tentang perjanjian yang dilakukan terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat, permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang bersifat oprasional perbankan maupun dari aspek dari lingkungan makro. Dari hasil wawancara ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya kesalah pahaman masyarakat tentang bank syariah. Masyarakat yang masih berfikir secara konvensional dan masih ada kesan disebagian masyarakat bahwa bank syariah bersifat eksklusif dalam artian bahwa bank hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi perbankan syariah yang belum optimal. Minimnya pemahaman masyarakat akan sistem perbankan syariah antara lain disebabkan karna:
 - a. Sistem dan prinsip oprasional perbankan syariah relatif baru dikenal dibanding dengan sistem bunga.
 - b. Pengembangan perbankan syariah baru dalam tahap awal jika



dibandingkan dengan Bank konvensional yang telah ratusan tahun bahkan sudah mendara daging dalam masyarakat.

c. Keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami produk dan sistem syariah. Dimana pendidikan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan Bank syariah. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menggunakan bank syariah. Sebaliknya semakin rendah pendidikan masyarakat semakin kecil kemungkinannya untuk menggunakan bank syariah. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perbankan syariah sangat diperlukan karena keberhasilan pengembangan bank syariah.

3. Kurangnya sumberdaya insani dan tenaga ahli yang mendukung pengembangan bank syariah.

4. Masih kurangnya modal yang dimiliki oleh perbankan syariah serta terbatasnya jumlah dan distribusi kantor cabang bank syariah

5. Persaingan bank-bank konvensional masih unggul dalam pemikiran masyarakat dan bank konvensional menawarkan bunga yang lebih tinggi.

6. Bagi hasil, yang diberikan oleh BSI syariah juga kurang bersaing dengan bank-bank yang lain sehingga dapat mempengaruhi dalam



meningkatkan dana, karena dalam produk tabungan dan deposit menggunakan akad murabahah sehingga hasil yang diberikan kepada nasabah adalah bagi hasil, apabila bagi hasil yang diberikan oleh bank Bank BRI Syariah kurang bersaing, hal ini akan mempengaruhi peningkatan dalam pelaksanaan pembiayaan.

7. Kurangnya sosialisasi bank syariah kepada masyarakat, atau ketidakmauan masyarakat untuk lebih mengenal BSI Syariah

Tetapi semua penghambat perkembangan bank syariah dapat diatasi dengan melakukan usaha untuk memberikan pemahaman yang baik tentang bank syariah kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat diperoleh kesimpulan ddiantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian kredit pada bank Syariah Cab. Pare-pare pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah akan tetapi masih ada kendala yang belum maksimal.
2. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah, dalam perjanjian kredit pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di antaranya, Kurangnya pemahaman masyarakat ; Keterbatasan sumber daya manusia; Kurangnya sumber daya insani dan tenaga ahli; Masih kurangnya modal yang dimiliki oleh perbankan syariah; Persaingan bank konvensional masih lebih unggul dalam pemikiran masyarakat; Pembagian hasil yang diberikan oleh BSI syariah juga kurang bersaing dengan bank yang lainnya; Kurangnya sosialisasi bank BSI syariah terhadap masyarakat.

B. SARAN

1. Hendaknya pengelola bank lebih memahami konsep penerapan prinsip syariah, khususnya dalam pembiayaan murabahah baik dipahami oleh pengelola bank secara teori dan praktek karena hal ini bagian dari konsep yang sangat penting dalam pembiayaan tersebut, sebagaimana dalam operasional bank.



2. Diharapkan PT. Bank BSI harus lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat umum tentang produk pembiayaannya dengan segala kemudahan prosedurnya. Mengingat bahwa banyak kalangan masyarakat berpresepsi bahwa melakukan pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya sama dengan kredit di bank konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku-buku

Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta

Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Perbankan syariah*. Refrensi (Gaung Persada Press Grop). Jakarta

Gemala Dewi. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta

H. Malayu S.P Hasibuan. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara Jakarta

H. Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta

Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta

Irham Fahmi. 2014. *Pengantar Perbankan, Terorin dan Aplikasi*. Alfabeta, Bandung

Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Prenada Media Group. Jakarta

Neni Sri Imaniaty.2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung

Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Referensi Gaung Persada Press Group. Jakarta



Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika. Jakarta
Undang-undang;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 *tentang perbankan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan.

Sumber Internet :

www.vibiznews-syariah.com.

<http://1last1.blogspot.co.id/2013/06/cara-mengajukan-kredit-ke-bni-syariah.html>

<http://pengusahamuslim.com/4331-kedzaliman-bank-syariah-pengalaman-pahit-nasabah.html>)

<https://www.scribd.com/doc/150519008/Pengertian-Bank-Konvensional-Dan-Definisi-Serta-Prinsip>

<https://www.cermati.com/artikel/5-perbedaan-bank-konvensional-dan-syariah>

Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat 3 Ali-Imran Ayat 130.

Hadist Digital: Referensi Pembelajaran Hadist (Fress Download Islamic Ebook & Software <http://al-jihads.blogspot.com>, Al-Quran dan Terjemahannya, Hadit Jual Beli/Larangan Riba No 648.

